

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam karena perkawinan merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu Perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan *Sunnah* sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat pokok, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami (Asy-Syarif, 2015: 5).

Perkawinan dalam Islam memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan maupun pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. Selain itu perkawinan memiliki praktek keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan Tuhan (Enginer, 2013: 111).

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pernikahan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan dapat membuat keluargayang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetujuan antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surahAr-Rum/ 30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum:21).

Penjelasan ayat diatas yakni diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan bagi kalian wanita-wanita dari jenis manusia yang kalian nikahi. Makna dari merasa tentram yakni agar kalian condong kepada mereka, dan menetapkan bahwa dari diri mereka terdapat ketentraman dan ketenangan bagi jiwa kalian. Rasa kasih sayang diatas yaitu rasa kasih sayang dan cinta antara suami isterinya dalam ikatan pernikahan, mereka saling berlemah lembut padahal sebelumnya mereka berdua tidak saling mengenal dan tidak saling mencintai dan membuat keturunan. Kemudian tanda-tanda yang disebutkan adalah tanda yang menunjukkan kekuasaan dan hikmah-Nya.

Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang di ridhai Allah (Ramulyo, 1996: 176).

Dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut tujuan pernikahan tersebut dan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan

pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan (Kusuma, 1995: 23).

Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah menjadikannya perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna adalah kemanusiaan (Al-Alawiyah, 1974:5). Dia juga menjadikan rasamawaddah dan ar-rahmah antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan. Ayat tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَامَعْشَرَ

الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاتَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallahu’anhu berkata: Rasulullah S.A.W bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang belum mampu kawin maka hendaklah puasa sebab ia dapat mengendalikanmu.” (H.R. Bukhori).

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan yang suci dan tinggi. Oleh karena itu, bagi orang yang akan menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu saja. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia kedalam kejahatan adalah pengaruh nafsu

seksual yang tidak terkendalikan, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam atau pandangan Allah SWT, yaitu melalui jalan perkawinan. Dengan demikian, apabila ada orang yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka itu berpuasa agar nafsunya dapat terkendali.

Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits tersebut di atas, maka pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup, yang penting dalam bermasyarakat karena pernikahan itu adalah jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan.

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1: "Ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Al-Alawiyah, 1974:5).

Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah adalah ijab qobul (aqad) yang membolehkan/menghalalkan bercampur dengan mengucapkan kata-kata nikah. (Ahmad, 1969: 116).

Namun pernikahan tidak selamanya berjalan dengan baik, ada pula pernikahan yang berakhir dengan perpisahan atau perceraian dengan berbagai macam masalah yang hadir setelah pernikahan.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian (Latif, Djamil, 1982:30).

Apabila perceraian ini terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga. Salah satu dari pasangan pasti akan merasa dirugikan. Berbagai reaksi pun akan terjadi dari pihak yang merasa dirugikan, mulai dari perebutan hak asuh anak, penuntutan pembagian harta bersama (gono-gini), bahkan sampai ada penuntutan pengembalian mahar oleh suami terhadap isterinya. Jika dilihat dari segi hukum Islam mahar yang telah diberikan kepada isteri adalah menjadi hak milik isteri. Seorang suami tidak boleh menuntut kembali mahar yang telah diberikan apabila isterinya tersebut telah digaulinya, namun pada kenyataannya ada suami yang menuntut kembali pengembalian mahar tersebut karena merasa tidak ada alasan yang kuat bagi isterinya untuk menggugat cerai. Menurut ketentuan hukum Islam, mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, namun semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan. Salah satu kewajiban suami dalam perkawinan adalah membayar mahar (Mardani, 2011:10).

Mahar merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan perkawinan, kedudukan mahar adalah sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar maka pernikahannya menjadi tidak sah. Sebagaimana Allah Berfirman dalam surah An-Nisa/4:4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati” (QS. An-Nisa: 4).

Mahar atau maskawin adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang isteri dalam kaitannya dengan perkawinan (Hakim, Rahmat, 2000:71).

Hal ini menimbulkan pertanyaan atas mahar yang telah diberikan kepada isteri saat disebutkan pada Ijab qabul yang seharusnya seketika mahar tersebut menjadi milik isterinya. Ketika melaksanakan ijab dan Kabul, calon suami akan menyerahkan mahar kepada calon istri. Mahar merupakan hak istri sepenuhnya. Mahar diatur secara jelas dalam KHI yakni terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai Pasal 38 KHI. Ketentuan pemberian mahar diatur didalam Pasal 30 KHI yang berbunyi sebagai berikut : “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. KHI menjelaskan bahwa pemberian mahar.



Dalam KHI pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa: “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat perkawinan, sedangkan dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana dikatakan oleh Slamet Abidin (1999:107). Dalam KHI bab IV Rukun dan syarat perkawinan Bagian kesatu mengenai rukun pada pasal 14 dikatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus ada:

1. Calon istri
2. Calon suami
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul.

Dalam pasal itu mahar tidak termasuk rukun, padahal menurut hukum perkawinan Islam, nikah tanpa mahar tidak sah, sama dengan nikah tanpa akad. Adapun yang dimaksud dengan kata “menyerahkan mahar” artinya memberikannya kepada calon Isteri dan hukumnya wajib oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral,tetapi bukan berarti setelah menikah akan berjalan mulus-mulus saja, pasti akan datang permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah jalannya pernikahan dengan berbagai faktor yang timbul dari persoalan kurang dapat menerima satu sama lain hingga permasalahan ekonomi yang tidak jarang menjadi primadona dalam alasan gugatan perceraian.Perceraian banyak sekali dilakukan di Jepara dengan berbagai jenis kasus dalam isi gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jepara di website hingga 630 perkara tertanggal 4 Februari 2020.

Pada salah satu kasus perceraian di Desa Tahunan Jepara terdapat suatu peristiwa tentang penarikan mahar yang telah diberikan kepada mantan Isterinya yang telah bercerai kemudian mantan suaminya meminta maharnya dikembalikan, sehingga hal tersebut harus dibahas pada tinjauan hukum Islam karena atas dasar apa mahar yang sudah diberikan harus dikembalikan kepada mantan suaminya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam skripsi ini penulis bermaksud untuk memberi judul Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (studi kasus Desa Tahunan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam Studi kasus di Desa Tahunan. Dalam penelitian ini diajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penarikan mahar setelah perceraian terjadi di Desa Tahunan?
2. Bagaimana penarikan mahar setelah perceraian terjadi di Desa Tahunan menurut KHI?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penarikan mahar setelah perceraian terjadi di Desa Tahunan
- b. Untuk mengetahui penarikan mahar setelah perceraian terjadi di Desa Tahunan menurut KHI



## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan pengembangan ilmu hukum, khususnya tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terjadi di Desa Tahunan.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Program Studi *Ahwal Syakhsyiyah*.

Memberikan pengetahuan lebih dan sebagai bahan pembelajaran yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terjadi di Desa Tahunan.

#### 2) Masyarakat

Berbagi pengetahuan dengan masyarakat tentang Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terjadi di Desa Tahunan menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

## D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa tinjauan pustaka peneliti digunakan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Nur Ilmi Wahab dengan judul “Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perceraian *Qabhla Dukhul* Akibat Ketidakmampuan Suami (Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs)” Berdasarkan hasil

penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar dalam perkara perceraian *qobla dukhul* No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs. berlangsung selama 5 bulan yang diawali dengan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat (istri) di Pengadilan Agama Maros telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pengadilan Agamadi mana dalam proses perceraian tersebut.
- b. Suami selaku tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonsensi (tuntutan balik) yaitu menuntut pengembalian mahar berupa cincin emas 1,5 gram dan uang belanja sebesar 20 juta. Kemudian dalam proses replik-duplik Istrinya rela dan menyanggupi pengembalian mahar berupa cincin 1,5 pihak istri ingin segera proses perceraianya dilancarkan dan cepat selesai karena akan segera menikah lagi dengan lelaki lain dan berhubung maharnya hanya sebuah cincin emas 1,5 gram dan masih ada tersimpan jadi dia merelakannya saja.
- c. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pengembalian mahar pada Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs di mana hakim mengabulkan tuntutan penggugat rekonsensi (suami) untuk mengembalikan mahar pernikahan berupa cincin emas 1,5 gram dengan pertimbangan bahwa isteri selaku tergugat rekonsensi rela dan menyanggupi untuk mengembalikan mahar berupa emas 1,5 gram.

2. Skripsi oleh Arif Afandidengan judul “Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis Terhadap Persepsi Dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar)”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan sebagai berikut:
  - a. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikan mahar atau pemberian yang tujuannya untuk mahar dua kali lipat (ganda) yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika mengkhitbahnya.
  - b. Pandangan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah oleh calon pengantin perempuan dengan membayar mahar atau pemberian yang tujuannya untuk mahar dua kali lipat yang biasa berlaku di masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar merupakan hukuman ta'zir yang berupa harta (denda) dua kali lipat mahar, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya daripada pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan. Di dalam kehidupan masyarakat menganggap bahwa ketika telah terjadi khitbah dan khitbah tersebut diterima maka terjadilah kesepakatan dan ini sama saja dengan perjanjian menikahkan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang telah dikhitbah tersebut.

3. Skripsi oleh Cakra Arbas dengan judul “Pengembalian mahar seutuhnya akibat perceraian (Study analisa putusan perceraian No: 81/Pdt.G/2005/MSy-LGS di Mahkamah Syari’ah Langsa”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
- a. Majelis Hakim menilai untuk memenuhi rasa keadilan maka diputus dengan pengembalian mahar seutuhnya kepada pihak suami. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan oleh undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 28 (1) bahwa “Seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dan dalam kondisi tertentu, bunyi redaksi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 35 (1) dan pasal 149 tidak mutlak harus dilaksanakan.
  - b. Dalam putusan No: 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS, Majelis Hakim setelah menimbang, kemudian memutuskan, dengan putusan pengembalian mahar, yaitu pengembalian mahar seutuhnya kepada pihak suami. Pertimbangan Majelis Hakim diantaranya karena Penggugat menolak untuk berhubungan seksual (*Dukhul*), meskipun Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami-isteri yang sah, hal ini menunjukkan sikap Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan kehidupan berumah tangga bersama tergugat.
  - c. Para ulama madzhab sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak

sebelum melakukan hubungan seksual (*Qabla dukhul*), maka gugurlah separuh maharnya. sebagaimana pendapat Imam Syafi’I, Imamiyah, dan Maliki yang berpendapat bahwa “*Wanita yang ditalak (Qabla dukhul) memperoleh setengah mahar yang ditentukan ketika akad*”. Dan Fuqaha Zahiri berpendapat yang sama, bahwa “*setiap talak yang terjadi Qabla dukhul harus dikenai pembagian mahar*”.

4. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III, Oktober 2016 oleh Icha Rezky dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 1023/Pdt.G/2009/Pa.Wno)” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dalam skripsi tersebut menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bahwa aturan tentang pengembalian mahar oleh istri setelah perceraian menurut KHI diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.”
  - b. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus pengembalian mahar seluruhnya di Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno) secara yuridis adalah sebagai berikut :
    - 1) Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama, Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1986 Tentang Peradilan Agama tersebut berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 134 KHI, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 119 ayat (2) KHI, Pasal 149 huruf c KHI.

- 2) Pasal 149 huruf c KHI dijadikan hakim sebagai pedoman untuk menghukum Penggugat untuk mengembalikan seluruh mahar. Namun putusan yang dijatuhkan hakim dalam angka 3 tidak sesuai dengan isi dari Pasal 149 huruf c KHI. Hakim berpendapat bahwa Penggugat bersedia untuk mengembalikan seluruh mahar, maka hakim dapat menghukum Penggugat untuk mengembalikan seluruh mahar. Dalam membuat putusan, hakim lebih mengedepankan asas keadilan. Bagi hakim adalah adil dengan menghukum Penggugat untuk mengembalikan seluruh mahar kepada Tergugat.

Berdasarkan kajian pustaka diatas, belum ada yang membahas penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada di Desa Tahunan. Secara umum membahas tentang status hukum Islam dari penarikan mahar pasca



perceraian yang terjadi di Desa Tahunan Jepara, sehingga dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat Desa Tahunan.

Terutama pada pembahasan hukum Islam tentang penarikan kembali mahar pasca perceraian yang terdapat di Desa Tahunan Jepara dan menganalisis suatu kasus serta melakukan penelitian dari masalah-masalah yang akan di bahas sehingga dapat memuat suatu hasil yang sesuai dengan situasi dan kondisi khususnya di Desa Tahunan Jepara.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman & Akbar, 2011: 41).

Adapun metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil dari penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012: 1).

##### **2. Pendekatan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soekanto, Soerjono, 1986: 51). Hal ini karena pendekatan kajiannya adalah perundang undangan dengan tinjauan dari hasil

wawancara dan peristiwa yang telah terjadi. Kemudian metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dimana peneliti akan mendeskripsikan masalah, setelah itu menganalisanya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis, yaitu:

#### a. Data primer

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015: 297), yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengambil dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 sampai Pasal 38 KHI tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, dan melakukan wawancara terhadap objek penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar setelah perceraian menurut KHI di Desa Tahunan)

#### b. Data sekunder

Data ini terdiri dari data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: Al-Qur'an, Al-Hadits, Ushul Fiqh, buku-buku karangan ilmiah, jurnal-jurnal, kitab-kitab kuning dan perundang-undangan lainnya, yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar menurut KHI dan melakukan wawancara kepada stakeholder/pihak terkait seperti pemerintah Desa Tahunan dan Tokoh-tokohnya.

#### 4. Teknik Penggalian Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu mengumpulkan karya-karya yang diperkirakan dapat mendukung penelitian ini, yaitu karya-karya yang memberikan informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar setelah perceraian secara umum dan khususnya menurut KHI yang terjadi di Desa Tahunan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, setelah data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan 2 metode yaitu:

- a. Analisis deduktif, hal ini dikarenakan penulis mengumpulkan data yang berupa data dokumen, naskah dan literatur lainnya yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar setelah perceraian menurut KHI di Desa Tahunan, yang dikaji secara umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Analisis eksploratoris yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan mahar setelah perceraian menurut KHI di Desa Tahunan yang belum diketahui.

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan ini, setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduksi, yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam sebuah laporan yang terdiri dari tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang isinya terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan yang isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Saat ini hanya Bab 1 saja yang bisa penulis sajikan untuk memenuhi sistematika Penulisan dan penulis akan melanjutkan ke Bab selanjutnya bila mulai dari Bab *Pertama*, telah di setujui oleh Dosen Pendamping.

Bab *kedua*, pada pembahasan dalam bab ini dijelaskan mengenai hukum memberikan mahar, klasifikasi mahar, jenis-jenis mahar dan pemanfaatan mahar.

Bab *ketiga*, berisi tentang kronologis kasus penarikan mahar setelah perceraian di Tahunan Bendansari dan status hukum mahar yang telah diberikan.

Bab *keempat*, berisi tentang analisa yang memuat tentang penarikan mahar setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan-kesimpulan pokok masalah

yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, dan saran-saran yang mungkin perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan hukum, dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

### **G. Penutup**

Demikian proposal ini disusun untuk menjadi acuan penelitian. Hal-hal yang belum tercantum dalam proposal ini akan ditambahkan kemudian seiring jalanya penelitian.

